

PENETAPAN-SOP-PENCANTUMAN GELAR-APARATUR SIPIL NEGARA

2025

Kpt 34 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCANTUMAN GELAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; Perpres No. 92 Tahun 2024; Permenpan RB No.35 Tahun 2012; Perka BKN No. 33 Tahun 2011; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; SE Menpan RB No. 28 Tahun 2021; SE Kepala BKN No.15 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pencantuman Gelar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025.

Lampiran: 6